

DEPOSITO FANTASTIS

Kepuasan Investasi
dengan suku bunga
Lebih Tinggi

ASK  1500 615

 JTrustBankID  jtrustbank  customercare
@jtrustbank.co.id

Info Selengkapnya:



5,88%^{p.a.} + CASHBACK

Raih Suku Bunga Tinggi
dengan Penempatan Dana
sejumlah Rp5 miliar.

KETENTUAN PROGRAM

1. Nama Program : Program Deposito Fantastis
2. Periode Program : 1 Januari 2023 – 31 Maret 2023
3. Peserta Program : Nasabah Baru (*New CIF*)
4. Mata Uang : Rupiah (IDR)
5. Minimum Penempatan: Rp5.000.000.000
6. Suku Bunga Program : 5,88% p.a
7. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Fund*)
8. Tenor : 1 bulan, 3 bulan & 6 bulan.
9. *Cashback* : *Cashback* akan diberikan pada awal penempatan dan akan ditransfer ke rekening nasabah.
10. Ketentuan *Break* : Nasabah tidak diperkenankan untuk *break*. Jika *break*, maka Deposito dihitung suku bunga Tabungan 2% p.a dari awal penempatan, *cashback* akan dikembalikan dengan mengurangi jumlah deposito yang ditempatkan.
11. *Roll Over* bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku.

Nominal	Tenor	Suku Bunga	<i>Cashback (nett)</i>
Rp5.000.000.000	1 bulan	5,88%	Rp400.000
Rp5.000.000.000	3 bulan	5,88%	Rp3.600.000
Rp5.000.000.000	6 bulan	5,88%	Rp12.320.000

MANFAAT

1. Suku bunga lebih tinggi dan kompetitif
2. Berinvestasi dengan aman
3. Hasil bunga dibayarkan setiap bulan dan dikreditkan ke rekening nasabah

RISIKO

1. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar:

- a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
- b. Sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.

BIAYA

Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Nasabah mengisi formulir kepesertaan program dengan penandatanganan di atas meterai sesuai ketentuan yang berlaku dengan lengkap sesuai jenis penempatan.
2. Berkas-berkas yang wajib rekening diserahkan kepada bank untuk pembukaan rekening:
 - Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku
 - Fotokopi NPWP
 - Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu Identitas dan NPWP)
3. Layanan/Keluhan:
 - J Trust Call 1500 615; atau
 - kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

PENJAMINAN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.
 - c. Menyebabkan kondisi Bank tidak sehat.